

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Memasuki abad ke 21 yang dikenal sebagai abad informasi membuat peran teknologi komunikasi semakin penting. Pentingnya peran tersebut lebih dipicu oleh kebutuhan aktivitas dunia modern yang serba cepat serta tuntutan zaman globalisasi, akibatnya aktivitas dunia modern membutuhkan teknologi komunikasi yang efisien dan dapat menjangkau wilayah yang luas tanpa dihalangi oleh batas negara. Salah satu teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah internet.<sup>1</sup> Internet adalah singkatan dari *interconnection and networking*, Internet diartikan sebagai jaringan komputer yang luas dan mendunia, internet menghubungkan pemakai dari negara satu ke negara lain di dunia, terdapat berbagai sumber daya informasi mulai dari statis hingga dinamis dan interaktif ada di dalam internet.<sup>2</sup>

Dengan majunya teknologi ini, dimanfaatkan oleh banyak orang untuk mendirikan usaha, antara lain adalah usaha di bidang jasa keuangan. Terbukti dengan banyaknya aplikasi bukan bank tersedia dalam internet yang menyediakan jasa pemberian pinjaman uang. Dalam Pasal 1754 KUHPerdara dijelaskan Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan pihak satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu atau barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak terakhir akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula.

Dalam banyaknya kasus yang beredar saat ini, banyak sekali yang menyatakan bahwa dalam aplikasi pinjaman online ternyata memiliki dampak yang sangat fatal. Seperti

---

<sup>1</sup> Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm. 161.

<sup>2</sup> Walidaini, Birrul dan Ali Murtadha, Pemanfaatan Internet Untuk Belajar Pada Mahasiswa, *Jurnal Penelitian dan Bimbingan Konseling Untirta*, Vol 3, No 1 (2018), hlm 37

yang diungkapkan dalam berita di media Kompas.com, yang menyatakan banyak sekali dugaan pelanggaran bocorkan data pribadi hingga pelecehan seksual.<sup>3</sup> Dan beredar pula perihal kasus pelanggaran pinjaman online ini yang dikutip juga dalam Tirto.id tentang kasus pelanggaran salah satu aplikasi yang meneror debitur dengan data pribadi.<sup>4</sup>

Dalam proses pelaksanaannya, Pinjaman online memiliki risiko yang dapat merugikan kepada masing – masing pihak dalam pelaksanaannya. Risiko yang dapat timbul berupa penyadapan, pembobolan, dan cybercrime. Hal inilah yang membuat masyarakat ragu untuk melakukan transaksi online. Salah satu risiko yang telah terjadi dalam pelaksanaan Pinjaman online saat ini adalah pelanggaran data pribadi seperti kasus Rupiah Plus. Rupiah Plus merupakan Pinjaman online yang bergerak di sektor peer to peer lending yang menyediakan layanan pinjaman tunai. Diketahui awal permasalahan muncul karena cara penagihan utang yang dilakukan Rupiah Plus dianggap mengganggu masyarakat, di antaranya adalah dengan cara mengancam, mengintimidasi, bahkan sampai melakukan penagihan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pinjaman atau hutang tersebut.<sup>5</sup> Penagihan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungan dengan perjanjian pinjam – meminjam dengan Rupiah Plus tersebut dilakukan oleh Rupiah Plus dengan cara mengakses seluruh data kontak nasabah dan menghubungi kontak – kontak tersebut untuk meminta agar orang yang memiliki hutang tersebut untuk segera melunasi hutangnya. Bukan hanya Rupiah Plus saja perusahaan Pinjaman online legal yang melakukan pelanggaran

---

<sup>3</sup> <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/10/063800526/dugaan-pelanggaran-fintech-bocorkan-data-pribadi-hingga-pelecehan-seksual?page=all> diakses pada hari Senin tanggal 20 September 2021, pukul 11:00 WIB

<sup>4</sup> <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI> diakses pada hari Senin 20 September 2021, pukul 12:00 WIB

<sup>5</sup> Rifki M Firdaus, “Pelanggaran Hukum Rupiah Plus”, <https://www.islampos.com/pelanggaran-hukum-rupiah-plus-94445/> diakses pada hari Senin tanggal 20 September 2021, pukul 17.05 WIB.

data pribadi namun ada 25 platform legal yang diketahui berinisial DR, RP, PY, TK, KP, DC, DI, RC, PG, UM, EC, CW, KV, DB, CC, UT, PD, PG, DK, FM, ID, MC, RO, PD, dan KC berdasarkan hasil pengaduan masyarakat ke Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.<sup>6</sup> Kasus dari inisial – inisial tersebut ada yang kasusnya sama seperti kasus Rupiah Plus, namun ada juga yang membocorkan data pribadi nasabah dengan cara admin dari aplikasi pinjaman online membuat grup WhatsApp yang di dalamnya berisi daftar kontak telepon dari nasabah peminjam. Di grup tersebut, admin akan menyebarkan foto KTP peminjam disertai dengan kalimat bahwa orang tersebut meminjam uang dengan jumlah sekian.

Kasus kebocoran data pribadi juga banyak terjadi di kawasan kota Surabaya, dari hasil pembukaan posko pengaduan pinjaman online oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya bersama dengan Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI) Kantor Perwakilan Jawa Timur, dijelaskan dalam catatan akhir tahun (catahu) LBH Surabaya tahun 2019, jumlah pengaduan yang masuk ke LBH Surabaya sepanjang 2019 mencapai 76 pengaduan dengan jumlah korban sebanyak 126 orang. Adapun jumlah aplikasi penyedia layanan pinjaman online yang diadukan sebanyak 1.437 aplikasi dengan rincian sebanyak 38 aplikasi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sisanya sebanyak 1.309 tidak terdaftar alias ilegal. Bahwa hampir dari keseluruhan data korban yang mengadu, mengaku bahwa datanya telah disebarluaskan ke kontak-kontak yang tersimpan di handphone milik pengguna jasa aplikasi pinjaman online melalui aplikasi chat whatsapp messenger.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Pingit Aria, LBH Catat 14 Dugaan Pelanggaran Fintech, Termasuk yang Legal, <https://katadata.co.id/berita/2018/12/10/lbh-catat-14-dugaan-pelanggaran-fintech-termasuk-yang-legal> diakses pada hari Senin 20 September 2021 pada pukul 17.15 WIB.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan M. Ramli Himawan sebagai pengacara publik LBH Surabaya – Jawa Timur yang pernah membuka posko pengaduan untuk kasus pinjaman online di Surabaya.

Dalam pencantuman identitas atau data pribadi dalam melakukan perjanjian, harus dilakukan sesuai hukum yang berlaku, hal ini berhubungan dengan data pribadi yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (“Permenkominfo 20/2016”). Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.<sup>8</sup> Data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa identitas dalam melakukan perjanjian pinjam – meminjam dalam Fintech tersebut termasuk dalam data pribadi, yang dimiliki oleh pemilik data pribadi, yaitu individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu.<sup>10</sup> Maka dari itu data pribadi nasabah pinjaman online seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk mengangkat sesuai judul **“Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Yang Mengalami Kebocoran Oleh Penyedia Jasa Pinjaman Online”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan Pinjaman Online dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah yang mengalami kebocoran?

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

### **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui pengaturan Pinjaman Online dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah yang mengalami kebocoran

### **1.4 Manfaat Penulisan**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori tambahan untuk masyarakat, tentang perlindungan hukum atas data pribadi nasabah pinjaman online yang mengalami kebocoran.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai perlindungan hukum atas data pribadi nasabah pinjaman online yang mengalami kebocoran.
- b. Sebagai wawasan tentang perlindungan hukum atas data pribadi nasabah pinjaman online yang mengalami kebocoran dan pengaturan hukumnya dalam hukum positif Indonesia.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

#### **1.5.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum**

##### **1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah salah satu hal terpenting dalam suatu negara hukum. Perlindungan hukum dianggap penting dikarenakan dalam pembentukan sebuah negara akan ada pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dalam suatu negara, antara warga negara dan negaranya akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan timbulnya suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Maka perlindungan hukum adalah salah satu hak yang wajib diberikan kepada

warganya karena erat dengan konsep negara hukum yang merupakan tujuan dari perlindungan hak-hak asasi manusia.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah sebuah upaya pengayoman yang diberikan pada manusia atau seseorang yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan atau pengayoman ini diberikan bertujuan supaya pihak yang dirugikan dapat menikmati fasilitas atau hak-hak yang diberikan hukum.

Dalam kutipan Sajipto, menurut Fitzgerald awalnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam. Aliran ini dipelopori antara lain oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Aliran hukum alam menjelaskan bahwa hukum berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, dan hukum bermoral tidak dapat dipisahkan. Maka hukum dan moral merupakan cermin aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang direalisasikan melalui hukum dan moral.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum memiliki tahapan yaitu perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>12</sup>

Indonesia adalah negara hukum, maka Perlindungan hukum sebagai bagian dari konsep negara hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberi

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

perlindungan terhadap rakyatnya. Disisi lain, perlindungan hukum juga berarti segala upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan sesuatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.

### **1.5.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Secara teoritis, perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yakni:

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang bersifat pencegahan, sebelum seorang dan/atau kelompok melakukan suatu tindakan yang bersifat negatif atau melakukan tindakan kejahatan yang telah diniatkan, yang dapat menghindarkan atau meniadakan terjadinya tindakan yang pasti. Perlindungan hukum ini memiliki tujuan pencegahan akan terjadinya sengketa dan sangat berarti bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertingkah laku. Hal tersebut mendorong pemerintah agar lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, dikarenakan rakyat juga dapat mengajukan keberatan atas rencana keputusan tersebut. Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan dan hal ini ada dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu perbuatan.
2. Perlindungan hukum represif, memiliki tujuan menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa. Perlindungan hukum ini berupa

perlindungan akhir yang merupakan sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

## **1.5.2 Tinjauan Umum tentang Data Pribadi Nasabah**

### **1.5.2.1 Pengertian Data Pribadi Nasabah**

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, menjelaskan tentang data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Selanjutnya dijelaskan pula dalam peraturan tersebut, pemilik data pribadi ialah individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu. Data pribadi merupakan setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.

Secara umum data pribadi terdiri atas fakta-fakta yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri dan/atau membatasi orang lain untuk menyebarkannya kepada pihak lain maupun menyalahgunakannya. Secara khusus, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu. Namun, dalam praktiknya telah terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengaturan



yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi agar data tersebut tidak dipersalahkan.

Secara umum data pribadi terdiri atas fakta-fakta yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri dan/atau membatasi orang lain untuk menyebarkannya kepada pihak lain maupun menyalahgunakannya. Secara khusus, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu.

Nasabah menurut Pasal 1 ayat (17) UU No. 10 tahun 1998 adalah “Pihak yang menggunakan jasa bank.” Nasabah mempunyai peran penting dalam industri perbankan, dimana dana yang disimpan nasabah di bank merupakan dana yang terpenting dalam operasional bank untuk menjalankan usahanya. Definisi-definisi nasabah menurut para ahli antara lain, yaitu:

1. Definisi nasabah menurut Saladin yaitu, Konsumen-konsumen sebagai penyedia dana.<sup>13</sup>
2. Definisi nasabah menurut Tjiptono yaitu, Setiap orang yang membeli dan menggunakan produk atau jasa perusahaan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Evi Yupitri, Raina Linda Sari, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Volume 1 Nomor 1 Tahun 2012, hlm 49.

<sup>14</sup> Dwi Perwitasari Wiryaningtyas, “Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember” . *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth*. Volume 14 Nomor 2 tahun 2016, hlm 50

3. Definisi nasabah menurut Komaruddin yaitu, Seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran, deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank.<sup>15</sup>
4. Definisi nasabah menurut Kasmir yaitu, Nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank.<sup>16</sup>

Jadi nasabah adalah seseorang atau badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank. Nasabah adalah pelanggan (costumer) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.

Berdasarkan Pasal 1 angka (16) UU Perbankan diintroduksikan rumusan nasabah yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Rumusan tersebut kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya dibank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Sonny Koeswara, Muslimah. 2013. Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendek atan Metode Regresi Linear Multiple. *Jurnal Pasti*. Volume 8 Nomor 1, hlm 3

dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa data pribadi nasabah adalah identitas atau data perseorangan yang wajib disediakan oleh nasabah kepada jasa keuangan dalam rangka untuk melakukan transaksi keuangan dengan penyedia jasa tersebut.

### **1.5.2.2 Jenis Data Pribadi Nasabah**

Data pribadi nasabah dibagi menjadi 2 jenis yaitu antara lain:

- 1) Data Pribadi yang bersifat umum, meliputi:
  1. nama lengkap;
  2. jenis kelamin;
  3. kewarganegaraan;
  4. agama; dan/atau
  5. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.
  
- 2) Data Pribadi yang bersifat spesifik.
  1. data dan informasi kesehatan;
  2. data biometrik;
  3. data genetika;
  4. kehidupan/orientasi seksual;
  5. pandangan politik;
  6. catatan kejahatan;
  7. data anak; data keuangan pribadi; dan/atau
  8. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1.5.3 Tinjauan Umum tentang Pinjaman Online**

Dalam era globalisasi perkembangan teknologi dan digitalisasi, kebutuhan masyarakat mengenai kegiatan di sektor jasa keuangan yang mudah, cepat dan fleksibel pun mulai meningkat. Sehingga hal ini mendorong pelaku jasa keuangan untuk terus melakukan inovasi dari transaksi secara tradisional ke dalam bentuk digital.

Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan atau variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan adalah definisi dari *Fintech* yang merupakan singkatan dari *Financial Technology*. Berdasarkan data, jenis-jenis *Fintech* yang dikembangkan oleh perusahaan *Start up* di Indonesia cukup beragam. Menurut data yang didapat dari Asosiasi Fintech Indonesia, pada pertengahan tahun 2019 terdapat 205 perusahaan *start-up Fintech* yang tergabung ke dalam asosiasi dan jumlahnya meningkat menjadi 313 perusahaan *start-up Fintech* di tahun 2021.<sup>17</sup>

Salah satu jenis *Fintech* yang berkembang di Indonesia adalah *Financing and Investment* yang antara lain meliputi:

1. *Fintech Crowdfunding*, jenis ini pada umumnya melakukan penghimpunan dana untuk suatu proyek maupun untuk penggalangan dana sosial. Dalam mekanismenya, perusahaan akan menampilkan proposal suatu project, usaha, event, atau kegiatan sosial yang diusulkan oleh seseorang atau suatu pihak melalui website atau aplikasi perusahaan *Fintech Crowdfunding* tersebut.
2. *Fintech Peer to Peer Lending*, atau yang lebih dikenal dengan pinjaman berbasis online biasanya memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman.

---

<sup>17</sup> <https://fintech.id/id/member?> Diakses pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 15.35 WIB

### 1.5.3.1 Pengertian Pinjaman Online

Layanan pinjam-meminjam uang berbasis *online* adalah bentuk perjanjian pinjam meminjam uang yang memiliki karakteristiknya sendiri dikarenakan objeknya berada pada dunia maya. Layanan pinjam meminjam uang berbasis *online* merupakan suatu perjanjian yang mana satu orang mengikatkan dirinya kepada orang lain untuk dapat memberikan pinjaman berupa uang melalui website atau aplikasi pemberi pinjaman (kreditur) kepada peminjam (debitur).

Perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi pada dasarnya berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang yang diatur pada Pasal 1754 KUHPerdara. Dalam perjanjian pinjam meminjam secara konvensional, para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang dapat habis karena pemakaian dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi para pihak tidak harus bertemu secara langsung dan tidak perlu saling mengenal, hal itu dikarenakan terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law Universitas Islam Indonesia*, Vol. 25, 2018, hlm. 2.

Terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang ini diawali dengan pengajuan permohonan peminjaman oleh penerima pinjaman melalui fasilitas formulir *online* yang disediakan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pada umumnya, formulir *online* yang harus diisi oleh pengguna ketika hendak membuat akun untuk dapat melakukan transaksi pinjam meminjam di antaranya berisi kolom yang meminta calon penggunanya untuk mengunggah foto diri, kartu tanda penduduk (KTP), nomor telepon, alamat *e-mail*, *emergency contact*, dan lain sebagainya tergantung dari kebijakan masing-masing penyedia jasa peminjaman *online*.

### **1.5.3.2 Jenis-Jenis Pinjaman Online**

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), layanan perusahaan teknologi keuangan dikelompokkan menjadi dua kategori:

1. *Financial Technology 2.0* yaitu layanan keuangan teknologi yang dioperasikan oleh lembaga keuangan seperti Bank mandiri online yang merupakan produk dari Bank Mandiri.
2. *Financial Technology 3.0* yaitu layanan keuangan teknologi (startup) yang memiliki produk dan jasa keuangan.

Sementara menurut FBS (Financial Stability Board), Mengelompokkan Financial Technology berdasarkan jenis inovasi kedalam 4 kelompok yaitu:<sup>19</sup>

1. Crowdfunding and Peer to Peer (P2P) Lending

---

<sup>19</sup> Roy Franedy, Tito Bosnia, CNBC Indonesia, Ini Dia Empat Jenis Fintech di Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia>, diakses pada Senin tanggal 11 Oktober 2021 pukul 17.45 WIB

Adalah perusahaan technology yang mempertemukan antara si pemberi pinjaman dengan pencari pinjaman dalam satu platform. Pada akhirnya si pemberi pinjaman (investor) akan mendapat keuntungan berupa bunga dari dana yang dipinjamkan. Contoh perusahaan dari modal P2P adalah Investree, Modalku, Amarnya, KoinWork dll.

Klasifikasi ini berdasarkan fungsi dari platform yaitu sebagai sarana pertemuan pencari modal dan investor di bidang pinjaman. Platform ini pengertian menggunakan teknologi informasi terutama internet untuk menyediakan layanan pinjam meminjam uang dengan mudah. Pemberi modal hanya melakukan penyediaan modal dan peminjam melakukan proses peminjaman melalui platform yang disediakan secara online. Kategori Financial Technology ini termasuk kepada layanan pinjam meminjam yang berbasis teknologi informasi yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk menjamin keamanan penggunaan layanan jasa crowdfunding dan P2P lending di Indonesia, pada tahun 2016 OJK mengeluarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

## 2. Market Aggregator

Adalah perusahaan teknologi keuangan yang mengumpulkan serta mengelola data yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen guna membantu dalam mengambil sebuah keputusan. Biasanya perusahaan ini memberikan informasi perbandingan mulai dari produk sampai dengan harga. Contoh dari perusahaan ini seperti cekaja, cermati, kreditgogo, dan lain-lain. Kategori ini merupakan media yang

mengumpulkan dan mengoleksi data finansial dari berbagai penyedia data untuk disajikan kepada pengguna. Data finansial ini kemudian dapat digunakan untuk memudahkan pengguna dalam membandingkan dan memilih produk keuangan terbaik.

### 3. Risk and Investment Management

Merupakan perancangan dalam bentuk digital, melalui Financial Technology ini dapat membantu konsumen dalam perancaan keuangan serta platform e-trading dan e-insurance. Contoh dari perusahaan ini adalah Cekpremi, Bareksa, dan lain-lain. Kategori berikut ini merupakan klasifikasi untuk Penyedia Jasa Pinjaman Online yang berfungsi sebagai perencana keuangan dalam bentuk digital. Sehingga, pengguna dapat melakukan perencanaan dan mengetahui kondisi keuangan pada setiap saat dan seluruh keadaan.

### 4. Payment, Settlement, and Clearing

Adalah financial teknologi yang memberikan layanan sistem pembayaran yang dilakukan oleh perbankan maupun seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia seperti Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI) hingga BI scripless Securities Settlement System (BI-SSSS). Contohnya, Kartuku, Doku, iPaymu, Xendit dan lain-lain. Penyedia Jasa Pinjaman Online pada kategori ini berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran melalui online secara cepat. Financial Technology ini berada dalam pengawasan Bank Indonesia.



Pada tahun 2016, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Peraturan ini bertujuan untuk tetap mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal dengan mengedepankan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai serta dengan tetap memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional dan perlindungan konsumen, termasuk standar, dan praktik internasional.

### **1.5.3.3 Hak dan Kewajiban Pemberi Pinjaman, Penerima Pinjaman, serta Penyelenggara Penyedia Jasa Pinjaman Online Berbasis Peer to Peer Lending**

Hak dan Kewajiban Bagi Pemberi Pinjaman, Penerima Pinjaman, serta Penyelenggara Penyedia Jasa Pinjaman Online Berbasis Peer to Peer Lending Berdasarkan mekanisme Financial Technology berbasis P2PL tersebut, dapat ditarik mengenai hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu Pemberi Pinjaman, Penerima Pinjaman dan platform Financial Technology berbasis P2PL sebagai Penyelenggara. Berikut ini adalah beberapa hal mengenai hak dan kewajiban para pihak tersebut, antara lain:

#### **1. Pemberi Pinjaman**

Kewajiban bagi pemberi pinjaman dalam praktik Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending antara lain:

- a. Diwajibkan untuk mengisi data mengenai identitas diri sebagai Pemberi Dana pada platform Financial Technology seperti nama, nomor identitas, alamat, nomor telepon, dan besarnya pendanaan yang akan diberikan kepada penerima pinjaman.

- b. Diwajibkan untuk mengisi perjanjian elektronik antara pemberi pinjaman dengan Penyelenggara dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui bantuan Penyelenggara.
- c. Diwajibkan untuk mengirim dana sebagaimana besarnya pada tagihan sistem tepat waktu.

Hak yang diperoleh pemberi pinjaman dalam praktik Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending antara lain:

- a. Mendapatkan bunga atas pendanaan yang dilakukan sebesar besarnya bunga yang diperjanjikan.
- b. Mendapatkan laporan atas penggunaan dana oleh penerima pinjaman baik via email maupun sms.
- c. Memiliki virtual account dari Penyelenggara yang dipergunakan untuk menyalurkan dana yang akan dipinjamkan dan untuk mendapatkan pengembalian atas dana yang telah disalurkan.

## 2. Penerima pinjaman

Kewajiban bagi penerima pinjaman dalam praktik Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending antara lain:

- a. Wajib mengisi dokumen yang disediakan platform Penyelenggara dan memasukkan data-data yang dibutuhkan dengan jelas, jujur dan rinci mengenai identitas serta penggunaan dana yang akan diajukan dipinjamkan.

- b. Wajib untuk mengisi perjanjian elektronik dengan Pemberi Pinjaman melalui bantuan Penyelenggara.
- c. Memberikan laporan atas penggunaan dana melalui platform Penyelenggara sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari penerima pinjaman kepada Pemberi Pinjaman.
- d. Memberikan fee sebesar berapa 5% kepada platform Financial Technology sebagai Penyelenggara tergantung dengan pinjaman yang diajukan yaitu pinjaman personal atau pinjaman bisnis.
- e. Wajib membayar angsuran peminjaman sesuai besarnya tagihan pada penerima pinjaman tepat waktu.

Hak yang diperoleh penerima pinjaman dalam praktik Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending antara lain:

- a. Memperoleh data sebagai bentuk transparansi penerimaan pinjaman yang diberikan oleh Penyelenggara platform Financial Technology yang berisi data data seperti identitas pemberi dana, verifikasi pemberian dana, biaya administrasi yang digunakan pada platform Financial Technology.
- b. Memperoleh dana yang bersih dan terbebas dari money laundry.
- c. Memiliki escrow account dari Penyelenggara yang dipergunakan untuk pelunasan pinjaman.

### 3. Hak dan kewajiban Penyelenggara Penyedia Jasa Pinjaman Online

Kewajiban bagi Penyelenggara dalam praktik Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending antara lain:

- a. Memberikan informasi mengenai layanan pinjam meminjam secara online secara jujur dan tidak menyesatkan bagi para pengguna layanan pinjam meminjam secara online tersebut.
- b. Memberikan fasilitas bagi Penerima Pinjaman mengenai sistem kalkulasi pembiayaan yang akan dilakukan melalui platform Penyelenggara.
- c. Menyalurkan dana dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui platform yang telah disediakan Penyelenggara.
- d. Wajib menyediakan escrow account dan virtual account bagi Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.
- e. Menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman.

Dari uraian tersebut, dengan demikian Pihak Penyelenggara berkewajiban menemukan Penerima Pinjaman yang cocok dengan Pemberi Pinjaman dengan cara menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para pemberi pinjaman sehingga pemberi pinjaman hanya bisa memilih penerima pinjaman berdasarkan portofolio analisis yang ditawarkan oleh Penyelenggara. Dari kewajiban tersebut lahirlah hak bagi Penyelenggara sebagai penerima kuasa dari Pemberi dana untuk dapat mengelola dana Pemberi Pinjaman untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada pihak Penerima

Pinjaman yang dianggap cukup berkualitas dari hasil analisis dan hasil seleksi Penyelenggara. Bagi Pemberi Pinjaman berkewajiban memberikan kuasa kepada pihak Penyelenggara agar dapat mengelola dana kemudian dana tersebut disalurkan kepada pihak Penerima Pinjaman. Selain itu Pemberi Pinjaman juga wajib membayar Pajak Penghasilan (PPH) atas dana yang dipinjamkan.

Hak bagi Pemberi Pinjaman adalah mendapatkan menerima kembali dana yang telah disalurkan kepada Penerima Pinjaman dengan bunga yang telah disepakati pada waktu yang telah ditentukan dengan tepat waktu melalui platform dari Penyelenggara. Bagi Pemberi Pinjaman berkewajiban untuk memberikan dana pinjaman kepada penerima pinjaman. Hak Pemberi Pinjaman adalah menerima angsuran pembayaran dari penerima pinjaman pada waktu yang telah disepakati bersama dan juga menerima bunga pinjaman dari Penerima Pinjaman. Bagi penerima pinjaman berhak menerima dana dari pemberi pinjaman untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kewajiban Penerima Pinjaman adalah membayar angsuran dana kepada penerima pinjaman beserta bunga yang telah disepakati pada waktu yang telah ditentukan. Selain itu Penerima Pinjaman juga wajib membayarkan jasa kepada Penyelenggara atas dana yang telah dapat dicairkan.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa perjanjian hanya ada antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Dalam hal ini tidak pernah ada perjanjian antara Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman hanya ada dokumen untuk memenuhi kelengkapan syarat dari Penyelenggara. Sebagai

PenyelenggaraPenyedia Jasa Pinjaman Online berbasis P2PL memiliki kewajiban baik bagi Pemberi Pinjaman maupun kepada Penerima Pinjaman yaitu menyediakan platform yang jujur, jelas, dan tidak menyesatkan bagi para pihak yang menggunakan layanan pinjam meminjam secara online melalui platform yang disediakan oleh Penyelenggara

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Metode Penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. karena cara yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas data pribadi nasabah yang mengalami kebocoran oleh penyedia jasa pinjaman online. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah true atau false, jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate, atau wrong. dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.<sup>20</sup>

### **1.6.2 Sumber Data**

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif, maka sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.93

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu:

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1829);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa



- Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12);
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemerosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236);
  10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324);
  11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245);
  12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238);
  13. Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep.01/D.07/2016 tentang; Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

**b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil karya para ahli hukum berupa buku teks, pendapat para sarjana hukum, jurnal penelitian, dan artikel surat kabar yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

**c. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier terdiri dari bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia.

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data**

#### **1) Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan wawancara kepada pihak yang kompeten dan memahami persoalan yang diteliti, kemudian diinventarisasi dan untuk selanjutnya dikategorikan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang diangkat berkaitan dengan perlindungan hukum data pribadi nasabah pinjaman online yang mengalami kebocoran. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer untuk membantu dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini.

#### **2) Pengelolaan Bahan Hukum**

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terlampir tersebut diuraikan lalu dihubungkan sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah penulisan yang lebih sistematis dan diklarifikasi menurut hierarkinya, untuk selanjutnya dianalisis secara komprehensif guna menjawab permasalahan yang telah di rumuskan.

### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Menurut Sugiyono, Analisis deskriptif adalah statik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>21</sup>

Data yang telah diperoleh dan disusun kemudian dianalisa dengan menggunakan pemahaman yang lebih dalam, kemudian ditelaah dari pespektif undang-undang dan peraturan tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dengan pembahasan atau isu yang diangkat sehingga diperoleh kesimpulan.

### **1.6.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari metodologi penelitian hukum ini akan diuraikan sebagai berikut :

Bab pertama, memuat pendahuluan yang membahas tentang latar belakang permasalahan yang diangkat dan menguraikan hal-hal yang menjadi pertimbangan dibuatnya skripsi ini. Dalam bab ini juga dapat dibaca pokok permasalahan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

Bab kedua membahas mengenai pengaturan pinjaman online dalam hukum positif Indonesia. Kemudian dalam bab ini akan diuraikan dalam 2 sub bab bahasan seperti di rumusan masalah. Dalam sub bab pertama membahas pengaturan hukum mengenai pinjaman online dan sub bab kedua membahas tentang hubungan hukum para pihak dalam transaksi jasa pinjaman online.

Bab ketiga membahas mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah yang mengalami kebocoran. Dimana dalam bab ini akan diuraikan dalam 2 sub bab, sub bab pertama menjelaskan akibat hukum terhadap pelanggaran data

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 11.

pribadi nasabah yang mengalami kebocoran oleh penyedia jasa pinjaman online dan sub bab kedua menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan akibat kebocoran data pribadi.

Bab keempat Penutup, merupakan bagian akhir penulisan ini dari hasil penelitian yang kemudian akan menjelaskan secara garis besar atau kesimpulan akhir mengenai pokok-pokok permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya oleh peneliti. Dan serta mengemukakan saran dan pendapat dari penelitian yang telah ditulis. Bab akhir ini merupakan bab penutup dari permasalahan yang dibahas oleh peneliti.

#### **1.6.6 Lokasi Penelitian**

Dalam hal ini lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah di LBH Surabaya dan/atau LBH Jakarta untuk memperoleh keterangan dan data melalui wawancara untuk melengkapi bahan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam permasalahan skripsi ini.

#### **1.6.7 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 4 (Empat) bulan, dimulai dari bulan September 2021 sampai dengan Desember 2021 penelitian ini dilaksanakan pada bulan September minggu keempat yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni, pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul penelitian, acc judul penelitian, penulisan proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal. Selanjutnya tahap pelaksanaan terhitung sejak bulan ketiga sampai dengan bulan keempat, meliputi: pengumpulan data sekunder yang disertai data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data. Tahap penyelesaian penelitian

ini meliputi, pendaftaran skripsi, penulisan laporan penelitian, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian skripsi dan pelaksanaan ujian lisan.